



PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

ADE IRMA SURYANI, beralamat di Jl. Galur Selatan Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. HERLINA, SH.**, Advokat pada kantor **H&R Advocates & Legal Consultats**, beralamat di Jl. Ceylon No. 11 Pecenongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK/H&R/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Januari 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 1978, dengan jenis kelamin sebagai Perempuan, yang diberi nama **ADE IRMA SURYANI**, yaitu anak dari pasangan suami isteri yang bernama **AMSIR** dan **YULIZAR**. (bukti L-1).
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 683/A/P/JP/1987 tanggal 22 Agustus 1987.
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **ADE IRMA SURYANI** menjadi **HUMAIRA MAHESWARI** tersebut adalah, dikarenakan :
 - a. Bahwa pada waktu kecil PEMOHON sering sakit-sakitan, sehingga orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi **HUMAIRA MAHESWARI**.
 - b. Bahwa sejak kecil Pemohon sudah terbiasa dipanggil dengan nama panggilan Humaira/Ira oleh teman-teman dan tetangga di sekitaran tempat tinggal Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pemohon lebih senang menggunakan nama Humaira Maheswari karena sudah terbiasa di telinga Pemohon.
4. Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindari dari kejaran hukum.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh penambahan nama/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus mendapatkan suatu *PENETAPAN* dari Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk menerbitkan *PENETAPAN* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya pada Akta Lahir Pemohon, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 683/A/P/JP/1987 tanggal 22 Agustus 1987 atas nama **ADE IRMA SURYANI**, yang semula nama Pemohon tercatat dengan nama **ADE IRMA SURYANI** maka diganti menjadi bernama **HUMAIRA MAHESWARI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.683/A/P/JP/1987, tanggal 22 Agustus 1987 an. Ade Irma Suryani, diberi tanda: P. 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor 0049/B/II/2022/Sek Mtg, diberi tanda: P.2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK.3171085808780004 atas nama Ade Irma Suryani, bertanda: P.3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.3717082201200006, atas nama Kepala Keluarga Ade Irma Suryani, tertanggal 22 Januari 2020, diberi tanda: P. 4;

Menimbang, bahwa bukti seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah

Halaman 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I: Ferdian:

- bahwa saksi adalah adik Pemohon
- bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Galur Selatan Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
- bahwa Pemohon bernama Ade Irma Suryani, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 1978;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Namanya dari Ade Irma Suryani menjadi Humaira Maheswari karena sejak kecil sering sakit-sakitan sehingga disarankan untuk mengganti nama
- Bahwa Pemohon dari dulu sudah dipanggil dengan nama Humaira
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama ini dan pergantian nama ini bukan karena Pemohon ingin menghindari berurusan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut;

Saksi II: Resy Meilisa Indriyatin:

- bahwa saksi adalah adik Ipar Pemohon
- bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Galur Selatan Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
- bahwa Pemohon bernama Ade Irma Suryani, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 1978;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Namanya dari Ade Irma Suryani menjadi Humaira Maheswari karena sejak kecil sering sakit-sakitan sehingga disarankan untuk mengganti nama
- Bahwa Pemohon dari dulu sudah dipanggil dengan nama Humaira
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama ini dan pergantian nama ini bukan karena Pemohon ingin menghindari berurusan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah
Halaman 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon di lahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1978;

Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon, yakni dari nama dari nama asal: Ade Irma Suryani di ganti menjadi Humaira Maheswari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P. 3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P. 4 berupa Kartu Keluarga (KK) serta saksi-saksi Pemohon: Ferdinan dan Resy Meilisa Indriyatin, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Galur Selatan Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P. 3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P. 4 berupa Kartu Keluarga (KK), P. 3 berupa Akta Kelahiran, ternyata bahwa nama Pemohon tertera: Ade Irma Suryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata pula bahwa Pemohon waktu kecil sering sakit-sakitan serta nama panggilan sehari-hari Pemohon waktu kecil adalah Humaira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin mengganti / merubah namanya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran: Ade Irma Suryani menjadi: Humaira Maheswari dengan alasan karena Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan nama Pemohon harus diganti;

Menimbang, bahwa adalah hak warga negara untuk mempunyai nama sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon untuk merubah namanya tersebut tidak bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan serta ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut dari semula : Ade Irma Suryani menjadi Humaira Maheswari, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan pada catatan pinggir registrasi Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maka Pemohon haruslah menyerahkan

Halaman 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan; --

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya pada Akta Lahir Pemohon, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 683/A/P/JP/1987 tanggal 22 Agustus 1987 atas nama **ADE IRMA SURYANI**, yang semula nama Pemohon tercatat dengan nama **ADE IRMA SURYANI** maka diganti menjadi bernama **HUMAIRA MAHESWARI**
3. Memerintahkan Pemohon agar menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dengan maksud agar dicatatkan pada catatan pinggir registrasi Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh: Yusuf Pranowo, S.H..M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibantu oleh : M. Indra Lesmana, SH,MH Pangganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. INDRA LESMANA, S.H.M.H.

YUSUF PRANOWO, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. <u>10.000,00</u>

JUMLAH Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)